



**PUTUSAN**

**Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : YESI ARISANTI BINTI BAMBANG MARHAENDI ;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/18 Januari 1980 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Bromo No.41 RT/RW 006/005 Kelurahan Klanting  
Kecamatan Sukodono ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. FHAUZI PRASETYAWAN, S.H., M.Kn., 2. KHOLIDAZIA EL HF, S.H.I., M.H., 3. MAHMUD, S.H., Ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mawar No.7B Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2023 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 26/Hk.Pid/9/2023/PN Lmj tanggal 21 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca ;**

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-2631/M.5.28.3/Etl.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-5/M.5.28.3/ETL.2/11/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, 14 November 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YESI ARISANTI BINTI BAMBANG MARHAENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sebagaimana dalam Dakwaan Empat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YESI ARISANTI BINTI BAMBANG MARHAENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk AZUS A407M warna Silver;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxi 2 fold 4 warna hitam;

Halaman 2 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bendel mutasi rekening bank BCA an YESI ARISANTI nomor rekening 1250846521;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening bank BRI an YESI ARISANTI nomor rekening 632801003145508;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening bank MANDIRI an YESI ARISANTI nomor rekening 1430017285162;
- 23 (dua puluh tiga) bendel surat perjanjian utang piutang PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 35 (tiga puluh lima) bendel surat perjanjian TKI-TKW PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 6 (enam) bendel kwitansi transaksi keuangan kegiatan peserta;
- 3 (tiga) buah buku bukti penerimaan passport;
- 5 (lima) buah Buku pendaftaran petugas lapangan (PL) dan daftar nama CPMI;
- 1 (satu) buah stempel dan bak stempel PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Britama);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdri. YESI ARISANTI dengan Sdri.YETI AKHIRIAH;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor : AG 1860727;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 179 (seratus tujuh puluh sembilan) passport;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Yesi Arisanti;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/*Pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 21 November 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai berikut :

Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dirasa

Halaman 3 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah memberatkan Terdakwa, oleh karenanya kami atas nama Penasihat Hukum Terdakwa Mohon Putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal Terdakwa membenarkan surat dakwaan dan mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan atas nama Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan tidak berbeli-belit;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang memiliki 4 (empat) orang anak serta beberapa diantaranya masih berusia di bawah umur, yang mana mereka masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari Terdakwa terutama dalam masa tumbuh kembangnya dan juga masih menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk menafkahnya, oleh karenanya demi kepentingan anak-anak dibawah umur mohon Terdakwa diputus dengan hukuman yang seringan-ringannya;
6. Bahwa dalam melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa adalah **orang tengah** yaitu :
  - 6.1. Di bawah Terdakwa ada Petugas Lapangan (PL) yang ikut menikmati uang dari para korban dan menentukan keuntungan untuk mereka sendiri, akan tetapi mereka sampai hari ini masih bebas berkeliaran dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
  - 6.2. Di atas Terdakwa ada orang yang bernama **Sdri. Yeti Akhiriah alias Ida alias Angel** (berdomisili di Kota Bekasi Jawa Barat) selaku orang yang bertanggung jawab dalam mengirim Pekerja Migran Indonesia secara illegal ke luar negeri hingga mencari pekerjaan serta majikan di luar negeri dan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan, adalah orang yang paling banyak menikmati uang para korban hingga ratusan juta rupiah, akan tetapi sampai hari ini masih bebas berkeliaran dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
  - 6.3. Sedangkan Terdakwa sebagai **orang tengah** hanya menikmati rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari para korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas Nota Pembelaan/*Pledoi* Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/*Pledoi* semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-5/M.5.28.3/Etl.2/09/2023 tanggal 18 September 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU;

Bahwa **Terdakwa YESI ARISANTI BINTI BAMBANG MARHENDI** pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2023, sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Yesi Arisanti Binti Bambang Marhendi merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno untuk dipekerjakan diluar negeri dengan bantuan beberapa orang Petugas Lapangan (PL) yaitu : Sdri.Ela, Sdr.Aris, Sdr. Yanto, Sdr.Jali daftar pencarian orang (DPO) dan Sdri. Solihati;
- Bahwa Petugas Lapangan (PL) yaitu : Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO) ditugaskan oleh Terdakwa untuk mencari calon pekerja dengan meminta bayaran masing-masing pekerja sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta) sampai dengan Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta) untuk memperlancar agar dapat bekerja diluar negeri

Halaman 5 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan iming-iming gaji yang besar sehingga Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno tertarik untuk bekerja diluar negeri sesuai lewat Terdakwa;

- Bahwa petugas Lapangan (PL) yaitu : Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO) dalam perekrutan Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno menggunakan metode :

- a) mempromosikan jasa ia tersebut melalui beberapa teman, dari hal itu datang beberapa orang yang biasa memiliki anak / orang yang ingin bekerja keluar negeri atau petugas lapangan yang biasa bekerja sama dengan ia berkomunikasi aktif dengan ia, apabila ia setuju maka orang – orang tersebut mengirimkan data pribadi berupa KTP dan kartu keluarga serta Negara tujuan yang di inginkan;
- b) Dari bio data yang sudah dikirimkan kepada ia melalui pesan whatapp maupun fisik, maka dari hal itu ia menentukan besaran biaya untuk pengurusan dokumen maupun biaya pemberangkatan ke Negara tujuan;
- c) Apabila calon tenaga kerja yang ingin ke bekerja keluar negeri tersebut setuju dengan persyaratan maupun jumlah besara biaya yang ia ajukan maka petugas lapangan menyerahkan dokumen data pribadi secara fisik serta menyerahkan sejumlah uang tunai kepadanya;

- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdr Aris (DPO) berhasil merekrut 2 (dua) orang yaitu :

1. Sutrisno berdomisili di Jalan Suka Mandiri RT 04 RW 02 Desa Suka Mandiri Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
2. Desi Triana Sari Dusun IV RT 16 RW 06 Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadanak Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdri. Solihati berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi Samidi berdomisili Dusun 01 Pematang Tahalo RT 002 RW 001 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdri. Ela (DPO) berhasil merekrut :
  1. Saksi Zainal Abidin berdomisili di Dusun Pawang Karya RT 000 RW 000 Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mustad berdomisili di Dusun bawah paok RT 000 RW 000 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdr. Jali (DPO) berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi Sahal berdomisili di Dusun Summersari RT 01 RW 015 Desa Mayangan Kecamatan Gumuk mas Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap saksi Yulianto Dusun IV RT 03 RW 04 Desa Banjar Agung Kecamatan sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

- Bahwa para saksi korban telah menyerahkan uang kepada Petugas Lapangan Sdr Aris, Sdri Ela, Sdr Jali (DPO), Saksi Sulikhati dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Saksi Zaenal Abidin membayar Rp. 89.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah membayar ke rekening atas nama Lailatul Fitri Als Ela dengan janji akan digaji sebesar 1.000 yen = Rp. 100.000 perhari;
- 2) Saksi Fitri Eka Ratna Sari Membayar Rp. 70.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Australi dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Fitri Eka Ratnasari dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 2.000.000 perhari;
- 3) Saksi Desi Triana Sari Membayar Rp. 70.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di 0009 negara Australi dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Desi Trianas Sari dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 2.000.000 perhari;
- 4) Saksi Yulianto Membayar Rp. 60.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah di transfer kepada Terdakwa;
- 5) Saksi Sahal Mahfudz telah membayar sebesar Rp. 60.000.000 dengan rician pembayarn Rp. 30.000.000 juta kepada Sdr. Jali untuk DP dan Rp. 30.000.000 pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Sahal melakukan pelunasan sebesar Rp. 30.000.000 juta dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk bekerja Australi;
- 6) Saksi Mustiadi telah membayar Rp. 86.000.000 dan dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan ke negara Jepang lalu saksi Mustiadi telah berangkat ke Jakarta tetapi pada saat diperjalanan tidak mendapat izin dari negara Malaysia untuk melanjutkan perjalanan ke negara Jepang;
- 7) Saksi Samidi telah membayar Rp. 27.000.000 dan telah ditransfer kepada Terdakwa dan dijanjikan akan bekerja keluar negeri;

Halaman 7 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Saksi Sutrisno telah membayar Rp. 70.000.000 melalui Aris dengan janji akan dipekerjakan dinegara Taiwan;

- Bahwa atas arahan para Petugas Lapangan Sdr Aris, Sdri Ela, Sdr Jali (DPO), Saksi Sulikhati dan terdakwa, lalu para saksi menyerahkan data pribadi maupun mengirimkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan berupa foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, kartu keluarga asli, surat nikah, surat keterangan baik dari kepolisian, surat ijin dari keluarga;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno berangkat dari Asalnya masing-masing menuju ke lokasi penampungan yang telah disiapkan oleh terdakwa di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa selama berada ditempat penampungan Para saksi hanya ditampung saja oleh Terdakwa tanpa dicek Kesehatan, diberikan keterampilan yang menunjang untuk pekerjaan mereka saat diluar negeri;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno tidak berangkat ke negara tujuan yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 532.000.000 (Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU;

**KEDUA;**

Bahwa **Terdakwa YESI ARISANTI BINTI BAMBANG MARHENDI** pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2023, sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Yesi Arisanti Binti Bambang Marhendi merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno untuk dipekerjakan diluar negeri dengan bantuan beberapa orang Petugas Lapangan (PL) yaitu : Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Petugas Lapangan (PL) yaitu : Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO) ditugaskan oleh Terdakwa untuk mencari calon pekerja dengan meminta bayaran masing-masing pekerja sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta) sampai dengan Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta) untuk memperlancar agar dapat bekerja diluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar sehingga Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno tertarik untuk bekerja diluar negeri sesuai lewat Terdakwa;
- Bahwa petugas Lapangan (PL) yaitu : Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO) dalam perekrutan Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno menggunakan metode :
  - a) mempromosikan melalui beberapa teman, dari hal itu datang beberapa orang yang biasa memiliki anak / orang yang ingin bekerja keluar negeri atau petugas lapangan yang biasa bekerja sama dengan ia berkomunikasi aktif dengan ia, apabila ia setuju maka orang-orang tersebut mengirimkan data pribadi berupa KTP dan kartu keluarga serta Negara tujuan yang di inginkan;
  - b) Dari bio data yang sudah dikirimkan kepada ia melalui pesan whatapp maupun fisik, maka dari hal itu ia menentukan besaran biaya untuk pengurusan dokumen maupun biaya pemberangkatan ke Negara tujuan;
  - c) Apabila calon tenaga kerja yang ingin ke bekerja keluar negeri tersebut setuju dengan persyaratan maupun jumlah besaran biaya yang ia ajukan maka petugas lapangan menyerahkan dokumen data pribadi secara fisik serta menyerahkan sejumlah uang tunai kepadanya;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdr Aris (DPO) berhasil merekrut 2 (dua) orang yaitu :
  1. Saksi Sutrisno berdomisili di Jalan Suka Mandiri RT 04 RW 02 Desa Suka Mandiri Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;

Halaman 9 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Desi Triana Sari Dusun IV RT 16 RW 06 Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadanak Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Saksi Solihati berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi Samidi berdomisili Dusun 01 Pematang Tahalo RT 002 RW 001 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
  - Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdri. Ela (DPO) berhasil merekrut :
    1. Saksi Zainal Abidin berdomisili di Dusun Pawang Karya RT 000 RW 000 Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat'
    2. Mustad berdomisili di Dusun bawak paok RT 000 RW 000 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah'
  - Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdr. Jali (DPO) berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi Sahal berdomisili di Dusun Summersari RT 01 RW 015 Desa Mayangan Kecamatan Gumuk mas Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur'
  - Bahwa Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap saksi Yulianto Dusun IV RT 03 RW 04 Desa Banjar Agung Kecamatan sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung'
  - Bahwa para saksi korban telah menyerahkan uang kepada Petugas Lapangan Sdr Aris, Sdri Ela, Sdr Jali (DPO), Saksi Sulikhati dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Saksi Zaenal Abidin membayar Rp. 89.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah membayar ke rekening atas nama Lailatul Fitri Als Ela dengan janji akan digaji sebesar 1.000 yen = Rp. 100.000 perhari'
    - 2) Saksi Fitri Eka Ratna Sari Membayar Rp. 70.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Australia dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Fitri Eka Ratnasari dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 2.000.000 perhari;
    - 3) Saksi Desi Triana Sari Membayar Rp. 70.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di 0009 negara Australia dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Desi Trianas Sari dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 2.000.000 perhari;
    - 4) Saksi Yulianto Membayar Rp. 60.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah di transfer kepada Terdakwa'



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Saksi Sahal Mahfudz telah membayar sebesar Rp. 60.000.000 dengan rician pembayarn Rp. 30.000.000 juta kepada Sdr. Jali untuk DP dan Rp. 30.000.000 pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Sahal melakukan pelunasan sebesar Rp. 30.000.000 juta dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk bekerja Australi'
  - 6) Saksi Mustiadi telah membayar Rp. 86.000.000 dan dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan ke negara Jepang lalu saksi Mustiadi telah berangkat ke Jakarta tetapi pada saat diperjalanan tidak mendapat izin dari negara Malaysia untuk melanjutkan perjalanan ke negara Jepang'
  - 7) Saksi Samidi telah membayar Rp. 27.000.000 dan telah ditransfer kepada Terdakwa dan dijanjikan akan bekerja keluar negeri;
  - 8) Saksi Sutrisno telah membayar Rp. 70.000.000 melalui Aris dengan janji akan dipekerjakan dinegara Taiwan '
- Bahwa atas arahan para Petugas Lapangan Sdr Aris, Sdri Ela, Sdr Jali (DPO), Saksi Sulikhati dan terdakwa, lalu para saksi menyerahkan data pribadi maupun mengirimkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan berupa foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, kartu keluarga asli, surat nikah, surat keterangan baik dari kepolisian, surat ijin dari keluarga;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno berangkat dari Asalnya masing-masing menuju ke lokasi penampungan yang telah disiapkan oleh terdakwa di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang'
  - Bahwa selanjutnya saksi Zaenal Abidin diberangkat ke negara Jepang namun dikembalikan lagi ke Kabupaten Lumajang yang beralamat dijalan Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa selanjutnya saksi Mustiadi diberangkat ke negara Vietnam dikembalikan lagi ke Kabupaten Lumajang yang beralamat dijalan Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 532.000.000 (Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Halaman 11 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

## KETIGA;

Bahwa **Terdakwa YESI ARISANTI BINTI BAMBANG MARHENDI** pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2023, sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yesi Arisanti Binti Bambang Marhendi bertindak sebagai individua atau Calo dan tanpa seijin pihak yang berwenang melakukan perekrutan terhadap Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno sebagai tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan atau dipekerjakan di luar negeri / diluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan bantuan beberapa orang Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Petugas Lapangan (PL) ditugaskan oleh Terdakwa untuk merekrut merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno yang akan diberangkatkan ke beberapa negara dengan iming-iming gaji yang besar, dan untuk memperlancar agar cepat dapat bekerja diluar negeri maka merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno harus bayar masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta) sampai dengan Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perekrutan merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, terdakwa melalui Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO) menggunakan metode:
  - a) mempromosikan melalui beberapa teman, dari hal itu datang beberapa orang yang biasa memiliki anak / orang yang ingin bekerja keluar negeri atau petugas lapangan yang biasa bekerja sama dengan ia berkomunikasi aktif dengan ia, apabila ia setuju maka orang – orang tersebut mengirimkan data pribadi berupa KTP dan kartu keluarga serta Negara tujuan yang di inginkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dari bio data yang sudah dikirimkan kepada ia melalui pesan whatsapp maupun fisik, maka dari hal itu ia menentukan besaran biaya untuk pengurusan dokumen maupun biaya pemberangkatan ke Negara tujuan;
- c) Apabila calon tenaga kerja yang ingin ke bekerja keluar negeri tersebut setuju dengan persyaratan maupun jumlah besaran biaya yang ia ajukan maka petugas lapangan menyerahkan dokumen data pribadi secara fisik serta menyerahkan sejumlah uang tunai kepadanya;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdr Aris (DPO) berhasil merekrut 2 (dua) orang yaitu :
  1. Saksi Sutrisno berdomisili di Jalan Suka Mandiri RT 04 RW 02 Desa Suka Mandiri Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
  2. Saksi Desi Triana Sari Dusun IV RT 16 RW 06 Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadanak Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Saksi Solihati berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi Samidi berdomisili Dusun 01 Pematang Tahalo RT 002 RW 001 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdri. Ela (DPO) berhasil merekrut :
  1. Saksi Zainal Abidin berdomisili di Dusun Pawang Karya RT 000 RW 000 Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  2. Mustad berdomisili di Dusun bawah paok RT 000 RW 000 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdr. Jali (DPO) berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi Sahal berdomisili di Dusun Summersari RT 01 RW 015 Desa Mayangan Kecamatan Gumuk mas Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap saksi Yulianto Dusun IV RT 03 RW 04 Desa Banjar Agung Kecamatan sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa para saksi telah menyerahkan uang kepada Petugas Lapangan Sdr Aris, Sdri Ela, Sdr Jali (DPO), Saksi Sulikhati dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Saksi Zaenal Abidin membayar Rp. 89.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah membayar ke rekening atas nama Lailatul Fitri Als Ela dengan janji akan digaji sebesar 1.000 yen = Rp. 100.000 perhari;

Halaman 13 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi Fitri Eka Ratna Sari Membayar Rp. 70.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Australia dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Fitri Eka Ratnasari dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 2.000.000 perhari;
  - 3) Saksi Desi Triana Sari Membayar Rp. 70.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di 0009 negara Australia dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Desi Trianas Sari dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 2.000.000 perhari;
  - 4) Saksi Yulianto Membayar Rp. 60.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah di transfer kepada Terdakwa;
  - 5) Saksi Sahal Mahfudz telah membayar sebesar Rp. 60.000.000 dengan rician pembayarn Rp. 30.000.000 juta kepada Sdr. Jali untuk DP dan Rp. 30.000.000 pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Sahal melakukan pelunasan sebesar Rp. 30.000.000 juta dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk bekerja Australia;
  - 6) Saksi Mustiadi telah membayar Rp. 86.000.000 dan dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan ke negara Jepang lalu saksi Mustiadi telah berangkat ke Jakarta tetapi pada saat diperjalanan tidak mendapat izin dari negara Malaysia untuk melanjutkan perjalanan ke negara Jepang;
  - 7) Saksi Samidi telah membayar Rp. 27.000.000 dan telah ditransfer kepada Terdakwa dan dijanjikan akan bekerja keluar negeri;
  - 8) Saksi Sutrisno telah membayar Rp. 70.000.000 melalui Aris dengan janji akan dipekerjakan dinegara Taiwan ;
- Bahwa atas arahan para Petugas Lapangan Sdr Aris, Sdri Ela, Sdr Jali (DPO), Saksi Sulikhati dan terdakwa, lalu merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno menyerahkan data pribadi maupun mengirimkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan berupa foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, kartu keluarga asli, surat nikah, surat keterangan baik dari kepolisian, surat ijin dari keluarga kepada para Petugas Lapangan;
  - Bahwa selanjutnya merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno berangkat dari Asalnya masing-masing menuju ke lokasi penampungan di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada ditempat penampungan merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno hanya ditampung saja oleh Terdakwa tanpa dicek Kesehatan, diberikan keterampilan yang menunjang untuk pekerjaan mereka saat diluar negeri dan persyaratan yang akan digunakan dalam berkerja di luar Negeri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia baik itu dalam hal kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan pasal berapa 5 huruf b sampai dengan e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa pada akhirnya merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno tidak dapat berangkat karena dinegara Vietnam tidak dapat memberangkatkan dan para calon pekerja migran dikembalikan lagi ke Kabupaten Lumajang yang beralamat di jalan Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 532.000.000 (Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU;

## KEEMPAT;

Bahwa **Terdakwa YESI ARISANTI BINTI BAMBANG MARHENDI** pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2023, sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yesi Arisanti Binti Bambang Marhendi bertindak sebagai individual atau Calo dan tanpa seijin pihak yang berwenang melakukan perekrutan terhadap Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno sebagai tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan atau dipekerjakan di luar negeri / diluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan bantuan beberapa orang Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Petugas Lapangan (PL) ditugaskan oleh Terdakwa untuk merekrut Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno yang akan diberangkatkan ke beberapa negara dengan iming-iming gaji yang besar, dan untuk memperlancar agar cepat dapat bekerja diluar negeri maka Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno harus bayar masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta) sampai dengan Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perekrutan Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno menjadi calon tenaga kerja keluar negeri, terdakwa melalui Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. Ela, Sdr Aris, Sdr. Yanto, Sdr. Jali dan Sdri. Solihati daftar pencarian orang (DPO) menggunakan metode :
  - a) mempromosikan melalui beberapa teman, dari hal itu datang beberapa orang yang biasa memiliki anak / orang yang ingin bekerja keluar negeri atau petugas lapangan yang biasa bekerja sama dengan ia berkomunikasi aktif dengan ia, apabila ia setuju maka orang – orang tersebut mengirimkan data pribadi berupa KTP dan kartu keluarga serta Negara tujuan yang di inginkan;
  - b) Dari bio data yang sudah dikirimkan kepada ia melalui pesan whatapp maupun fisik, maka dari hal itu ia menentukan besaran biaya untuk pengurusan dokumen maupun biaya pemberangkatan ke Negara tujuan;
  - c) Apabila calon tenaga kerja yang ingin ke bekerja keluar negeri tersebut setuju dengan persyaratan maupun jumlah besara biaya yang ia ajukan maka petugas lapangan menyerahkan dokumen data pribadi secara fisik serta menyerahkan sejumlah uang tunai kepadanya;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdr Aris (DPO) berhasil merekrut 2 (dua) orang yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sutrisno berdomisili di Jalan Suka Mandiri RT 04 RW 02 Desa Suka Mandiri Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
2. Saksi Desi Triana Sari Dusun IV RT 16 RW 06 Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadanak Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Saksi Solihati berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi Samidi berdomisili Dusun 01 Pematang Tahalo RT 002 RW 001 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdri. Ela (DPO) berhasil merekrut :
  1. Saksi Zainal Abidin berdomisili di Dusun Pawang Karya RT 000 RW 000 Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  2. Mustad berdomisili di Dusun bawak paok RT 000 RW 000 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Petugas Lapangan atas nama Sdr. Jali (DPO) berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi Sahal berdomisili di Dusun Sumbersari RT 01 RW 015 Desa Mayangan Kecamatan Gumuk mas Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap saksi Yulianto Dusun IV RT 03 RW 04 Desa Banjar Agung Kecamatan sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa para saksi telah menyerahkan uang kepada Petugas Lapangan Sdr Aris, Sdri Ela, Sdr Jali (DPO), Saksi Sulikhati dan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Saksi Zaenal Abidin membayar Rp. 89.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah membayar ke rekening atas nama Lailatul Fitri Als Ela dengan janji akan digaji sebesar 1.000 yen = Rp. 100.000 perhari;
  - 2) Saksi Fitri Eka Ratna Sari Membayar Rp. 70.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Australi dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Fitri Eka Ratnasari dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 2.000.000 perhari;
  - 3) Saksi Desi Triana Sari Membayar Rp. 70.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di 0009 negara Australi dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Desi Trianas Sari dijanjikan akan digaji sebesar Rp. 2.000.000 perhari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi Yulianto Membayar Rp. 60.000.000 dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah ditransfer kepada Terdakwa;
  - 5) Saksi Sahal Mahfudz telah membayar sebesar Rp. 60.000.000 dengan rician pembayaran Rp. 30.000.000 juta kepada Sdr. Jali untuk DP dan Rp. 30.000.000 pada saat bertemu dengan Terdakwa saksi Sahal melakukan pelunasan sebesar Rp. 30.000.000 juta dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk bekerja Australia;
  - 6) Saksi Mustiadi telah membayar Rp. 86.000.000 dan dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan ke negara Jepang lalu saksi Mustiadi telah berangkat ke Jakarta tetapi pada saat diperjalanan tidak mendapat izin dari negara Malaysia untuk melanjutkan perjalanan ke negara Jepang;
  - 7) Saksi Samidi telah membayar Rp. 27.000.000 dan telah ditransfer kepada Terdakwa dan dijanjikan akan bekerja keluar negeri;
  - 8) Saksi Sutrisno telah membayar Rp. 70.000.000 melalui Aris dengan janji akan dipekerjakan dinegara Taiwan ;
- Bahwa atas arahan para Petugas Lapangan Sdr Aris, Sdri Ela, Sdr Jali (DPO), Saksi Sulikhati dan terdakwa, lalu Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno menyerahkan data pribadi maupun mengirimkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan berupa foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, kartu keluarga asli, surat nikah, surat keterangan baik dari kepolisian, surat ijin dari keluarga kepada para Petugas Lapangan;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno berangkat dari Asalnya masing-masing menuju ke lokasi penampungan di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
  - Bahwa selama berada ditempat penampungan Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno hanya ditampung saja oleh Terdakwa tanpa dicek Kesehatan, diberikan keterampilan yang menunjang untuk pekerjaan mereka saat diluar negeri dan persyaratan yang akan digunakan dalam berkerja di luar Negeri;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia baik itu dalam hal kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang

Halaman 18 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan sebagaimana ketentuan pasal berapa 5 huruf b sampai dengan e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa pada akhirnya Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno tidak dapat berangkat karena dinegara Vietnam tidak dapat memberangkatkan dan para calon pekerja migran dikembalikan lagi ke Kabupaten Lumajang yang beralamat di jalan Jl. Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Zainal Abidin, Saksi Fitri Eka Ratnasari, Saksi Desi Triana Sari, Saksi Yulianto, Saksi Sahal Mahfudz, Saksi Mustiadi, Saksi Samidi, Saksi Sutrisno mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 532.000.000 (Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk AZUS A407M warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi 2 fold 4 warna hitam;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA an YESI ARISANTI nomor rekening 1250846521;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI an YESI ARISANTI nomor rekening 632801003145508;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank MANDIRI an YESI ARISANTI nomor rekening 1430017285162;
- 23 (dua puluh tiga) bendel surat perjanjian utang piutang PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 35 (tiga puluh lima) bendel surat perjanjian TKI-TKW PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bendel kwitansi transaksi keuangan kegiatan peserta;
- 3 (tiga) buah buku bukti penerimaan pasport;
- 5 (lima) buah buku pendaftaran petugas lapangan (PL) dan daftar nama CPMI;
- 1 (satu) buah stempel dan bak stempel PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Britama);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdri. YESI ARISANTI dengan Sdri. YETI AKHIRIAH;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor : AG 1860727;
- 179 (seratus tujuh puluh sembilan) paspor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FITRI EKA RATNA SARI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2021, dikenalkan oleh sponsor/agensi di Lampung yang bertugas mencari calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Sdr. Aris;
  - Bahwa awalnya Saksi berniat untuk bekerja di Taiwan namun karena adanya penyebaran virus corona maka keberangkatan tertunda, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari sponsor yang sudah Saksi kenal terlebih dahulu yang menawarkan untuk bekerja di Australia hingga akhirnya bertemu dengan Sdr. Aris. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Sdr. Aris untuk menanyakan perihal administrasi, gaji, dan pekerjaan di Australia lalu dijawab oleh Sdr. Aris bahwa untuk bekerja sebagai pemetik buah di Australia digaji sebesar Rp2.000.000,00

Halaman 20 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) per hari dan dijelaskan apabila jadi berangkat ke Australia maka Saksi harus membayar syarat administrasi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Saksi diwajibkan untuk membayar uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pelunasan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan transfer kepada Sdr. Aris, namun rincian uang tersebut yang dikirim kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) lalu setelah selesai pembayaran perkiraan bulan Agustus-September 2022 Saksi berangkat ke Kediri untuk sekolah bahasa Inggris;

- Bahwa sebelumnya Saksi mulai kenal dengan Terdakwa lewat telepon saja, lalu Saksi bertemu secara langsung dengan Terdakwa di sekolah bahasa Inggris ELFAST yang berlokasi di Kediri sebelum berangkat ke tempat penampungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kembali mengenai pekerjaan di Australia sebagaimana penjelasan Sdr. Aris sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu yang berangkat bersama dengan Saksi ke Kediri adalah Sdri. Desy dan Sdr. Sutrisno;
- Bahwa setelah mendapatkan sertifikat dari ELFAST, Saksi bersama dengan Sdri. Desy dan Sdr. Sutrisno dijemput oleh Terdakwa untuk tinggal di tempat penampungan yang terletak di Jalan Blimbing, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di tempat penampungan tersebut, tempat penampungan tersebut adalah rumah yang dikontrak/disewa oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri tinggal di perumahan Grand Tulip Sukodono yang terletak tidak jauh dari tempat penampungan;
- Bahwa di tempat penampungan Saksi tidak diberikan pelatihan apapun dan hanya disuruh menunggu untuk proses pemberangkatan;
- Bahwa tujuan Saksi ingin berangkat ke luar negeri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia karena ingin memperbaiki ekonomi;
- Bahwa Saksi tertarik dengan janji Terdakwa yaitu upah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per bulan dan dijanjikan akan terbang ke Australia;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa di Australia akan dipekerjakan sebagai pemetik buah, kemudian Terdakwa menawarkan lagi untuk menjadi tukang pijat namun Saksi tidak bersedia;
- Bahwa Saksi sempat mengurus paspor di Kantor Imigrasi Lampung pada tahun 2020 ketika Saksi berniat akan mencari pekerjaan di Taiwan, kemudian Saksi suntik vaksin sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi mengirim foto KTP, KK, dan Akta

Halaman 21 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir kepada Sdr. Aris, selanjutnya oleh Sdr. Aris data tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa rumah yang ditempati sebagai tempat penampungan terletak di perkampungan dan mempunyai 3 (tiga) kamar, 1 (satu) kamar mandi, dan dapur;
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah calon Pekerja Migran Indonesia yang berada di tempat penampungan yang disediakan oleh Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Saksi, Sdr. Desy, Sdr. Yulianto, Sdr. Samidi, Sdr. Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki perusahaan atau bekerja di perusahaan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Saksi belum diberangkatkan dan saat ini Saksi menunggu uang dikembalikan oleh Terdakwa karena Saksi sudah mengundurkan diri untuk tidak jadi berangkat ke Australia;
- Bahwa Saksi menunggu terlalu lama untuk pemberangkatan kemudian Saksi sudah kehabisan biaya untuk kehidupan sehari-hari Di Lumajang dan berniat untuk mencari pekerjaan ke Taiwan;
- Bahwa total uang yang telah dibayarkan oleh Saksi yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) berada di Terdakwa sedangkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berada di Sdr. Aris selaku sponsor;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa diperbudak oleh Terdakwa saat berada di tempat penampungan;
- Bahwa Saksi berada di Kediri untuk sekolah bahasa Inggris selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat berada di Kediri Saksi tinggal di tempat asrama ELFAST;
- Bahwa saat berada di tempat penampungan, kebutuhan beras ditanggung oleh Terdakwa sedangkan untuk lauk seluruh orang yang berada di tempat penampungan patungan untuk membelinya, lalu untuk kelengkapan mandi menggunakan uang pribadi Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DESI TRIANA SARI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2022 dalam rangka akan diberangkatkan ke luar negeri/pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa awal mula Saksi tidak mengenal Terdakwa dan berniat untuk pergi bekerja keluar negeri tepatnya di Australia, sehingga saksi mencari informasi tentang pemberangkatan ke luar negeri di daerahnya, dan bertemulah dengan Sdr. Aris;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Aris bisa memberangkatkan pekerja migran Indonesia melalui Sdri. Yati ketika masih ingin pergi ke Taiwan. Mengenal Sdri. Yati pada bulan Februari 2020. Ketika saksi pergi bermain bersama teman bernama Sdri. Siti di kafe sekitar Lampung kemudian Sdri. Siti memberi tahu Saksi bahwa jika ingin kerja di Taiwan harus menghubungi Sdri. Yati selaku sponsor. Selang 3 (tiga) hari saksi pergi ke rumah Sdri. Yati bersama dengan teman saksi yang bernama Sdri. Siti kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Yati apakah benar bisa memberangkatkan ke Taiwan kemudian Sdri. Yati mengiyakan dan menyuruh Saksi membuat passpor dengan membawa ketentuan administrasi dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah bertemu Sdri. Yati, Saksi langsung pergi ke Kantor Imigrasi Lampung untuk membuat passpor bersama Sdri. Yati lalu 1 (satu) minggu kemudian Saksi kembali mendatangi rumah Sdri. Yati untuk melengkapi dokumen persyaratan pemberangkatan ke Taiwan. Sekitar 4 (empat) bulan kemudian Saksi pergi ke Jakarta untuk pendaftaran ke PT dan interview dengan pemilik PT dan sekitar 2 (minggu) setelah interview Saksi mendapat informasi Taiwan ditutup karena ada pandemi covid. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Sdr. Aris untuk menanyakan perihal administrasi, gaji, dan pekerjaan di Australia lalu dijawab oleh Sdr. Aris bahwa untuk bekerja sebagai pemetik buah di Australia digaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari dan dijelaskan apabila jadi berangkat ke Australia maka Saksi harus membayar syarat administrasi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu Saksi diwajibkan untuk membayar uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pelunasan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan transfer kepada

Halaman 23 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aris, namun rincian uang tersebut yang dikirim kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) lalu setelah selesai pembayaran perkiraan bulan Agustus-September 2022 Saksi berangkat ke Kediri untuk sekolah bahasa Inggris;

- Bahwa sebelumnya Saksi mulai kenal dengan Terdakwa lewat telepon saja, lalu Saksi bertemu secara langsung dengan Terdakwa di sekolah bahasa Inggris ELFAST yang berlokasi di Kediri sebelum berangkat ke tempat penampungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kembali mengenai pekerjaan di Australia sebagaimana penjelasan Sdr. Aris sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu yang berangkat bersama dengan Saksi ke Kediri adalah Sdri. Fitri dan Sdr. Sutrisno;
- Bahwa setelah mendapatkan sertifikat dari ELFAST, Saksi bersama dengan Sdri. Fitri dan Sdr. Sutrisno dijemput oleh Terdakwa untuk tinggal di tempat penampungan yang terletak di Jalan Blimbing, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa selama di penampungan Saksi hanya melaksanakan aktivitas sehari-hari dan belajar tanpa diberikan pembekalan keterampilan apapun;
- Bahwa selama berada di penampungan saksi diberikan peraturan untuk tidak keluar malam dan menjaga kesehatan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 5 (lima) orang yakni Sdri. Fitri, Sdr. Sutrisno, Sdr. Yulianto, Sdr. Yulianto;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh saksi seperti rumah di perkampungan ada 3 (tiga) kamar, dan 1 (satu) kamar mandi dan dapur;
- Bahwa Saksi sudah membuat passpor sendiri termasuk dokumen lain yang dibutuhkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki PT atau tidak, hanya saja Saksi tahu bahwa Terdakwa bisa memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja keluar negeri sebelumnya;
- Bahwa Saksi belum pernah diberangkatkan ke Australia, dan posisi Saksi hanya menunggu uang yang dikeluarkan dikembalikan oleh Terdakwa karena saksi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa Alasannya karena Saksi menunggu terlalu lama dan tidak diberangkatkan kemudian sudah kehabisan biaya untuk kehidupan sehari-hari di Lumajang dan berniat untuk berpindah negara tujuan ke Taiwan;

Halaman 24 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan, ada surat izin dari keluarga;
- Bahwa tidak ada yang menawari saksi menjadi pekerja migran Indonesia dan kemauan saksi sendiri;
- Bahwa total uang yang sudah saksi bayarkan yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk DP Saksi bayarkan secara tunai kepada Sdr. Aris dan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan Saksi bayarkan secara tunai kepada Sdr. Aris. Selanjutnya uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Aris diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mengundurkan diri dan sampai saat ini masih belum dikembalikan. Sehingga saksi tetap tinggal di Lumajang berharap untuk segera dikembalikan. Dan uang yang akan di kembalikan senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan hitungan terkena potongan pembiayaan dokumen dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Disnaker Lampung atau Disnaker Lumajang terkait pengurusan pemberangkatan ke luar negeri tersebut;
- Bahwa selama berada di tempat penampungan Saksi tidak pernah menerima tindak kekerasan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SUTRISNO (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Sdr. Aris selaku sponsor/PL yang bertugas mencari calon pekerja migran Indonesia, dan melalui Sdr. Aris Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke luar negeri Saksi tetap tinggal di rumah sendiri di Suka Mandiri RTt. 04 RW. 02 Desa Suka Mandiri Kecamatan Way Serdang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, lalu pada tanggal 24 Juli 2022 Saksi diberitahu oleh Sdr. Aris bahwa Saksi akan diberangkatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi berniat untuk berangkat ke Taiwan sebagai Pekerja Migran Indonesia dan sudah membuat paspor TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Kantor Imigrasi Bandar Lampung dengan biaya Rp3.600.000,00 (tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) namun kemudian Saksi mengundurkan diri karena tidak diberangkatkan, kemudian Sdr. Aris menawarkan untuk berangkat ke Australia melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Sdr. Aris bisa memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia. Selanjutnya Saksi mendatangi rumah Sdr. Aris untuk menanyakan proses dan persyaratan keberangkatan pekerja ke Taiwan. Sdr. Aris menjawab ada lowongan pekerjaan hanya dengan uang muka (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila sudah mau berangkat sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga hal tersebut membuat Saksi tertarik dan tergiur untuk bekerja di Taiwan dengan jenis pekerjaannya yaitu sebagai pekerja di pabrik pembuatan baut, namun karena selama 6 (enam) bulan tidak diberangkatkan Saksi mengundurkan diri, kemudian oleh Sdr. Aris ditawarkan untuk berangkat ke Australia melalui Terdakwa sebagai pemetik buah di perkebunan dan disampaikan juga untuk gajinya, setelah itu saksi tertarik dengan tawaran Sdr. Aris dan membayar uang muka (DP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan ke Terdakwa oleh Sdr. Aris. Selanjutnya pada Juli 2022 Saksi diberangkatkan ke kota Batam dengan tujuan menunggu Visa di Malaysia sebelum diberangkatkan ke Australia, selama 16 (enam belas) hari tinggal di hotel, kemudian bulan Agustus 2022 saksi dikursuskan Bahasa Inggris di Pare Kabupaten Kediri selama sekitar 3 (tiga) minggu. Selanjutnya saksi bertemu Terdakwa bersama Sdr. Aris dan diajak ke Lumajang untuk ditempatkan di tempat penampungan sebelum diberangkatkan;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan di Pare termasuk dalam seluruh yang telah Saksibayarkan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai pemberangkatan ke Australia, dan Terdakwa menjawab masih menunggu visa jadi sehingga Saksi tinggal dan menunggu di penampungan yang Terdakwa sediakan. Selanjutnya saksi mengundurkan diri saat bertemu dengan Terdakwa karena hingga bulan Mei 2023 saksi tidak kunjung di berangkatkan dan Terdakwa mengatakan sanggup untuk

Halaman 26 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang dipotong dengan keperluan sebelum diberangkatkan ke Australia;

- Bahwa Saksi memaklumi terhadap pemotongan biaya pada uang kembalian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Saksi tidak masalah karena sudah ada iktikad baik dari Terdakwa dan tidak melarikan diri. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu sekitar 1 (satu) bulan tidak lebih bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki PT atau tidak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum ke tempat sekoah bahasa inggris di Pare Kabupaten Kediri dan 2 (dua) minggu setelahnya Saksi diajak ke penampungan di Lumajang;
- Bahwa perkiraan pada bulan September 2022, dengan 10 (sepuluh) orang dan namanya Saksi lupa yang keseluruhannya berangkat bersama dari Lampung;
- Bahwa Saksi mendapatkan sertifikat atau sejenisnya setelah sekolah bahasa Inggris kemudian saksi dibawa ke Lumajang untuk ditempatkan di penampungan sebelum di berangkatkan ke Australia yang berada di Kelurahan Kepuharjo Lumajang;
- Bahwa Saksi diberikan pelatihan bahasa inggris kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan saksi berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKI karena ingin memperbaiki perekonomian;
- Bahwa alasan saksi merasa yakin untuk berangkat menjadi TKI melalui Terdakwa karena pada saat di Pare, Terdakwa menelpon orang yang berhasil di berangkatkan menjadi pekerja luar negeri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan saya adalah pemetik buah di perkebunan;
- Bahwa kebutuhan makanan saat berada di penampungan ditanggung oleh Terdakwa dengan rincian diberikan beras, mie, telur, jika habis Saksi dibolehkan langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan pertama Saksi mengikuti pelatihan keterampilan Bahasa Inggris dengan diadikannya guru, dan setelah itu Saksi menganggur di penampungan;
- Bahwa ketika berada di penampungan, Saksi tidak diberikan peraturan oleh Terdakwa, yang penting tidak membuat permasalahan;
- Bahwa rumah yang ditempati sebagai penampungan, layaknya rumah biasa seperti perkampungan ada 3 (tiga) kamar, dan 1 (satu) kamar mandi dan dapur;

Halaman 27 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membuat passpor sendiri termasuk dokumen penting lainnya;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Malaysia selama 2 (dua) tahun di pabrik roti daerah Johor;
- Bahwa Saksi belum diberangkatkan oleh Terdakwa dan saksi belum mendapatkan hak uangnya yang seharusnya dikembalikan setelah mengundurkan diri;
- Bahwa ada surat persetujuan dari istri, anak dan keluarga;
- Bahwa tidak ada yang menawari saksi untuk bekerja di luar negeri dan kemauan saksi sendiri;
- Bahwa total uang yang sudah saya bayarkan yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Aris Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah migran yang ada di penampungan sebelum diberangkatkan ke Lumajang, berjumlah 6 (enam) orang yaitu, Saksi, Sdr. Rianto, Sdr. Eka, Sdr. Samidi dan Sdr. Rudi;
- Bahwa surat paspor yang saksi urus sendiri di Bandar Lampung kemudian Surat Keterangan Sehat dari dokter, Surat Vaksin, KTP, dan KK serta Akta Lahir pada Terdakwa;
- Bahwa selama berada di tempat penampungan Saksi tidak pernah menerima tindak kekerasan namun Saksi sempat sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan jaminan kerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi INDAH SYAHFITRI MULYASARI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai orang yang kenal dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun lalu dalam acara pengajian dan Terdakwa adalah salah satu donator untuk kegiatan jumat berkah, lalu Terdakwa meminta bantuan untuk dicarikan rumah kontrakan dan Saksi bersedia mencarikan rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa meminta dicarikan rumah kontrakan pada Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk dicarikan rumah kontrakan kepada Saksi melalui pesan whatsapp dan telepon. Tujuan awal terdakwa meminta dicarikan kontrakan adalah untuk ditempati oleh temannya, dan kebetulan rumah saudara Saksi di Jalan Belimbing RT.004 RW.010 Kelurahan Kepuharjo Kabupaten Lumajang tidak dipakai sehingga Saksi menawarkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah yang dikontrakan kepada Terdakwa untuk ditempati oleh temannya;
- Bahwa rumah tersebut dikontrakan senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
- Bahwa Terdakwa menyewa rumah saudara Saksi selama 1 (satu tahun) dimulai dari Februari 2023 sampai Februari 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut ditempati oleh calon tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun calon tenaga kerja Indonesia yang berda di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelatihan kerja kepada calon tenaga kerja Indonesia di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa calon tenaga kerja Indonesia disana menunggu untuk diberangkatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat 7 (tujuh) orang berada di rumah tersebut yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa orang-orang tersebut sedang menunggu untuk diberangkatkan ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja sendiri atau memiliki atasan dalam memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli ADITYA RIZKA PRATAMA DANI, S.Tr.Im. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Ahli pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan prosedur pembuatan paspor;
  - Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya terkait tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Jabatan Fungsional Umum di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang sejak 2020 dan saat ini Saksi Ahli juga menjabat sebagai supervisor di ULP Lippo Plaza Batu pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang;
  - Bahwa Ahli merupakan lulusan Akademi Imigrasi, dan memiliki keilmuan di bidang penerbitan paspor, pelatihan dokumen palsu (dengan Kedutaan Australia) serta mengikuti aturan yang berlaku saat ini ;
  - Bahwa Dasar hukum pembuatan paspor antara lain :
    1. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
    2. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
    3. Permenkumham No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
    4. Permenkumham No.18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; serta
    5. Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-891.GR.01.01Tahun 2008 Tentang Standar Operating Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SOP SPRI);
  - Bahwa Paspor adalah dokumen perjalanan yang digunakan oleh WNI untuk melintasi batas negara yang berisi identitas seseorang, yangmana dokumen tersebut bersifat dokumen negara sehingga apabila terjadi penyelewengan maka negara berhak mengambil alih;
  - Bahwa Paspor dibuat oleh kantor imigrasi yang berada di masing masing wilayah Indonesia dan paspor bisa diajukan oleh seluruh warga negara Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa berlaku paspor bagi orang yang telah mempunyai KTP adalah 10 (sepuluh) tahun sedangkan bagi orang yang belum mempunyai KTP adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa persyaratan paspor bagi orang yang memiliki punya KTP yaitu KTP, KK, Buku Nikah/Akta Lahir, Ijazah sedangkan untuk penggantian paspor hilang harus melampirkan fotocopy paspor lama dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa Petugas akan menanyakan tujuan pembuatan paspor kepada Pemohon karena setiap tujuan memiliki syarat tambahan dokumen;
- Bahwa Pemohon harus melampirkan penetapan dari Pengadilan Negeri terkait perubahan identitas yang dimaksud, serta melampirkan e-KTP dan KK yang terbaru sesuai penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam pencegahan paspor merupakan kewenangan ranah keimigrasian bandara;
- Bahwa Petugas akan mengkonfirmasi perjalanan tersebut dilakukan secara pribadi atau melalui travel, jika dilakukan secara pribadi akan ditanya mengenai pembelian tiket sedangkan apabila melalui travel maka diminta rekomendasi dari biro travel;
- Bahwa apabila tujuan pembuatan paspor adalah untuk bekerja, maka dibedakan menjadi sektor formal dan informal. Untuk tujuan pekerjaan formal (seperti *engineer*) maka petugas akan meminta kontrak kerja, sedangkan untuk tujuan pekerjaan non-formal (seperti TKI) akan diminta rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja agar paspornya dapat bernilai Rp0,00 (nol rupiah);
- Bahwa syarat pembuatan paspor untuk tujuan pekerjaan tergantung pada jenis pekerjaannya, untuk pekerja non formal perlu rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan harus menjelaskan mengenai penempatan kerja di negara tujuan;
- Bahwa Visa berbeda dengan Paspor karena Visa adalah izin tinggal;
- Bahwa pembuatan paspor bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia ataupun pada perwakilan di luar negeri, tidak harus sama dengan alamat Pemohon;
- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh Penyidik, saksi diperlihatkan contoh paspor yang dijadikan sebagai barang bukti yaitu 2 (dua) paspor terbitan Kantor Imigrasi Malang dan secara fisik dokumen paspor tersebut adalah asli;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 31 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ahli TITIS WULANDARIS, S.Psi., M.M. : yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala BP2MI Provinsi Jawa Timur mulai Juli 2022 hingga sekarang;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
  - Bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan “Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri” dan Pasal 59 menyatakan bahwa “Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI”;
  - Bahwa paspor PMI yang diterbitkan Imigrasi yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan Visa kerja;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - Bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: Badan, P3MI, atau Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri;
  - Bahwa Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu:
    - a. Berusia minimal 18 tahun;
    - b. Memiliki kompetensi;
    - c. Sehat jasmani dan rohani;
    - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
    - e. Memiliki dokumen yang dipersyaratkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, untuk dapat ditempatkan di luar negeri Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :
  - a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
  - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  - c. Sertifikat kompetensi kerja;
  - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
  - f. Visa kerja;
  - g. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - h. Perjanjian Kerja;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan/diperbolehkan, dikarenakan fakta kejadian dan poin-poin diatas menjelaskan bahwa Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa kewenangan atau pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 apabila ada orang perseorangan atau individu yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dapat di pidana sesuai dengan pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. Ahli GALIH PRIHATTO JATI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya terkait layanan restitusi kepada korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai tenaga ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi Ahli yaitu S1 Manajemen Ekonomi, adapun Saksi Ahli pernah mengikuti pelatihan menurut keahlian di LPSK terkait ganti kerugian;
- Bahwa terdapat 5 (lima) orang terkait perkara Terdakwa yaitu Sdr. Sutrisno, Sdr. Samidi, Sdr. Yulianto, Sdri. Desi Triana Sari, Sdri. Fitri Eka Ratna Sari pernah mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK;
- Bahwa setelah menerima pengajuan permohonan restitusi dari 5 (lima) orang korban tersebut, LPSK mulai melakukan asesmen tentang kerugian yang dialami Para Pemohon melalui penghitungan terhadap masalah tersebut;
- Bahwa asesmen yang dilakukan dalam sidang LPSK dilakukan dalam hal mengukur besaran kerugian yang dialami oleh para korban;
- Bahwa dasar hukum pengajuan restitusi yaitu :
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- Bahwa penghitungan kerugian dilakukan dengan mewawancarai para korban terkait kronologi kejadian yang dialami para korban beserta bukti pendukungnya;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana dari Penyidik juga menjadi bahan pertimbangan LPSK;
- Bahwa total kerugian dari 5 (lima) korban tersebut adalah Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa "Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Restitusi yang diberikan kepada para korban berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dan kerugian lain yang diderita para korban sebagai akibat perdagangan orang;
- Bahwa dasar penentuan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan para korban dalam perkara ini yaitu terkait uang yang ditransfer oleh para korban kepada Sdr. Aris dan Terdakwa karena dijanjikan untuk diberangkatkan bekerja di Australia;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah memberikan jasa penampungan dan pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Lumajang pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 pukul 21.00 WIB di Jalan Musi, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Sebelumnya petugas juga telah mengamankan beberapa orang yang berada di penampungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya yaitu Sdr. Sutrisno, Sdr. Samidi, Sdr. Yulianto, Sdri. Desi Triana Sari, Sdri. Fitri Eka Ratna Sari, Sdr. Zainal Abidin, Sdr. Mistiadi, dan Sdr. Sahal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 8 (delapan) orang tersebut karena mereka akan diberangkatkan oleh Terdakwa untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sejak 2019;
- Bahwa Terdakwa menjalankan kegiatan tersebut secara perseorangan tanpa memiliki PT dan jaringan penyalur tenaga kerja yang berbadan hukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan promosi jasa melalui orang terdekat lalu apabila calon tenaga kerja setuju maka calon tenaga kerja akan mengirimkan foto identitas pribadi. Setelahnya Terdakwa memperoses besaran biaya kepengurusan dokumen, apabila calon tenaga kerja menyetujui penyerahan dokumen dan kesepakatan biaya besaran, maka petugas lapangan akan mengirimkan dokumen data pribadi secara fisik kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meneliti kelengkapan data pribadi berupa foto, KK, KTP, surat nikah, surat persetujuan, dan surat perilaku baik dari kepolisian lalu apabila seluruh dokumen sudah tercukupi, maka Terdakwa akan membuatkan paspor;
- Bahwa apabila calon tenaga kerja Indonesia mengurus paspor di daerah masing masing maka menggunakan paspor kunjungan/wisata, sedangkan jika calon tenaga kerja Indonesia berada di Jawa Timur atau Lombok maka Terdakwa akan mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Malang atau Kantor Imigrasi Probolinggo;
- Bahwa terkait proses pemberangkatan, Terdakwa hanya menyetorkan uang dan data calon tenaga kerja Indonesia kepada Sdri. Yeti Akhira. Apabila seluruh persyaratan sudah lengkap maka Sdri. Yeti Akhira akan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengantarkan calon tenaga kerja Indonesia ke bandara;
- Bahwa Terdakwa mengirim data calon tenaga kerja Indonesia melalui jasa pengiriman JNE, sedangkan transaksi keuangannya Terdakwa kirim melalui transfer bank;
- Bahwa untuk proses pengurusan visa calon tenaga kerja dan uang yang Terdakwa kirim sebagai pembiayaan pemberangkatan;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu pemberangkatan 7 (tujuh) orang calon tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, lalu untuk 8 (delapan) orang terakhir yang ikut diamankan bersama Terdakwa akan diberangkatkan ke Australia;
- Bahwa 8 (delapan) orang yang akan diberangkatkan ke Australia tersebut didapatkan dari rekomendasi petugas lapangan sebagai berikut :
  1. Sdr. Sutrisno, Sdr. Yulianto, Sdri. Desi Triana Sari, dan Sdri. Fitri Eka Ratna Sari, didapatkan melalui Sdr. Aris;
  2. Sdr. Samidi didapatkan melalui Sdri. Solehati;
  3. Sdr. Zainal Abidin dan Sdr. Mistiadi didapatkan melalui Sdri. Ela; dan
  4. Sdr. Sahal didapatkan melalui Sdr. Jali;
- Bahwa Petugas lapangan akan mendapatkan komisi dari Terdakwa dengan cara petugas lapangan menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh Terdakwa sesuai negara tujuan;
- Bahwa Terdakwa menyediakan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Belimbing Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebagai tempat penampungan bagi calon tenaga kerja Indonesia yang menunggu diberangkatkan;
- Bahwa Terdakwa menempatkan 8 (delapan) orang tersebut di tempat penampungan untuk menunggu proses pemberangkatan ke luar negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) orang tersebut tidak diberikan pelatihan apapun selama berada di tempat penampungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat setempat untuk menyediakan tempat penampungan bagi calon tenaga kerja Indonesia;
- Bahwa Visa dari 8 (delapan) orang calon tenaga kerja Indonesia yang berada di tempat penampungan tersebut sudah keluar, sedangkan untuk paspor 8 (delapan) orang tersebut mengurus sendiri lewat petugas lapangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui upaya Sdri. Yeti Akhirah dalam mencari tempat kerja, namun Sdr. Yeri Akhirah menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan menghubungi biro penyalur lapangan kerja di negara tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Yeti Akhirah mengurus Visa untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk negara tujuan Australia dan Jepang, sedangkan apabila Terdakwa menyalurkan tenaga kerja ke Malaysia senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan calon tenaga kerja Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa berdasarkan permintaan teman atau kenalan Terdakwa di Malaysia, dan Terdakwa meminta bantuan kepada petugas lapangan lalu ketika disetujui maka ditarik uang dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika calon pekerja sudah setuju maka Terdakwa akan mengkonfirmasi kepada calon majikan;
- Bahwa keuntungan bersih dari kegiatan tersebut senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini pernah menyalurkan lebih dari 20 orang calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa yang diamankan oleh Petugas saat menggeledah rumah Terdakwa yaitu :
  1. 1 (satu) unit laptop merk AZUS A407M warna Silver;
  2. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxi 2 fold 4 warna hitam;
  3. 1 (satu) bendel mutasi rekening bank BCA an YESI ARISANTI nomor rekening 1250846521;
  4. 1 (satu) bendel mutasi rekening bank BRI an YESI ARISANTI nomor rekening 632801003145508;
  5. 1 (satu) bendel mutasi rekening bank MANDIRI an YESI ARISANTI nomor rekening 1430017285162;
  6. 23 (dua puluh tiga) bendel surat perjanjian utang piutang PT MARHAENDI CAHAYAANUGERAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 35 (tiga puluh lima) bendel surat perjanjian TKI-TKW PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERA;
  8. 17 (tujuh belas) bendel berkas pengajuan VISA;
  9. 179 (seratus tujuh puluh sembilan) passport;
  10. 6 (enam) bendel kwitansi transaksi keuangan kegiatan peserta;
  11. 3 (tiga) buah buku bukti penerimaan passport;
  12. 5 (lima) buah Buku pendaftaran petugas lapangan (PL) dan daftar nama CPMI;
  13. 1 (satu) buah stempel dan bak stempel PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
  14. 1 (satu) plastik pas foto-foto valon pekerja migran indonesia (CPMI);
  15. 1 (satu) bendel berkas-berkas jaminan hutang calon pekerja migran indonesia CPMI;
- Bahwa Terdakwa kenal 8 (delapan) orang tersebut adalah calon tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Australia yaitu Sdr. Sutrisno, Sdr. Samidi, Sdr. Yulianto, Sdri. Desi Triana Sari, Sdri. Fitri Eka Ratna Sari, Sdr. Zainal Abidin, Sdr. Mistiadi, dan Sdr. Sahal;
  - Bahwa 8 (delapan) orang tersebut nantinya akan bekerja sendiri sebagai pemetik buah, tidak ikut majikan;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah memberangkatkan 20 (dua puluh) orang untuk bekerja ke luar negeri;
  - Bahwa total uang yang sudah disetorkan oleh Terdakwa kepada Sdri. Yeti Akhirah adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ikut memberangkatkan hingga ke luar negeri, Terdakwa hanya mengantar calon tenaga kerja Indonesia tersebut sampai Bandara Juanda;
  - Bahwa apabila calon tenaga kerja Indonesia dideportasi maka biaya yang telah disetorkan dapat dikembalikan setelah dipotong biaya akomodasi;
  - Bahwa dari uang senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang disetorkan saksi korban kepada petugas lapangan, Terdakwa hanya menerima Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari petugas lapangan, sedangkan sisanya berada di petugas lapangan tersebut;
  - Bahwa selama berada di tempat penampungan, Terdakwa memberi beras, telur, dan mi instan kepada para calon tenaga kerja Indonesia yang menunggu diberangkatkan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di tempat penampungan para calon tenaga kerja Indonesia hanya menunggu untuk diberangkatkan, namun mereka bebas untuk melakukan apa saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI telah melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
- Bahwa benar, yang menjadi korban penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tersebut yaitu saksi ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI, saksi SUTRISNO sebagai calon tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan atau dipekerjakan diluar negeri dengan bantuan beberapa orang Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI dan Sdri. SOLIHATI yang masing-masing dalam Daftar Pencarian orang (DPO);
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal Terdakwa secara perseorangan tanpa memiliki PT dan jaringan penyalur tenaga kerja yang berbadan hukum serta tanpa seijin pihak yang berwenang melakukan promosi jasa melalui orang terdekat lalu apabila calon tenaga kerja setuju maka calon tenaga kerja akan mengirimkan foto identitas pribadi. Setelahnya Terdakwa memproses besaran biaya kepengurusan dokumen, apabila calon tenaga kerja menyetujui penyerahan dokumen dan kesepakatan biaya besaran, maka petugas lapangan akan mengirimkan dokumen data pribadi secara fisik kepada Terdakwa. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang melakukan perekrutan terhadap saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO sebagai tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan atau dipekerjakan di luar negeri dengan menggunakan bantuan beberapa orang Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdr. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI dan Sdr. SOLIHATI. Kemudian Petugas Lapangan (PL) yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk merekrut saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO tersebut memberikan iming-iming gaji yang besar. Kemudian ntuk memperlancar agar dapat cepat bekerja diluar negeri tersebut maka saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO harus membayar masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa melalui Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdr. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI dan Sdr. SOLIHATI dalam melakukan perekrutan terhadap calon tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan atau dipekerjakan di luar negeri tersebut, dilakukan dengan cara :
  - a. Mempromosikan melalui beberapa teman, dari hal itu datang beberapa orang yang biasa memiliki anak/orang yang ingin bekerja keluar negeri atau petugas lapangan yang biasa bekerja sama dengan calon tenaga kerja berkomunikasi aktif dengan calon tenaga kerja, apabila calon tenaga kerja setuju maka orang-orang tersebut mengirimkan data pribadi berupa KTP dan Kartu Keluarga serta negara tujuan yang di inginkan;
  - b. Setelah biodata sudah dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun fisik, lalu Terdakwa menentukan besaran biaya untuk pengurusan dokumen maupun biaya pemberangkatan ke negara tujuan;
  - c. Apabila calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar negeri tersebut telah setuju dengan persyaratan maupun jumlah besaran biaya yang Terdakwa ajukan maka petugas lapangan menyerahkan dokumen data pribadi secara fisik serta menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Petugas Lapangan yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan perekrutan, yaitu :
  - Sdr. ARIS (DPO) berhasil merekrut 2 (dua) orang yaitu :

Halaman 40 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUTRISNO berdomisili di Jalan Suka Mandiri RT.04 RW.02 Desa Suka Mandiri Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
2. Saksi DESI TRIANA SARI, berdomisili di Dusun IV RT.16 RW.06 Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadanak Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Petugas Lapangan yaitu Sdri. SOLIHATI berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi SAMIDI berdomisili Dusun 01 Pematang Tahalo RT.002 RW.001 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Petugas Lapangan yaitu Sdri. ELA (DPO) berhasil merekrut :
  1. Saksi ZAINAL ABIDIN, berdomisili di Dusun Pawang Karya RT.000 RW.000 Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  2. MUSTAD, berdomisili di Dusun Bawak Paok RT.000 RW.000 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Petugas Lapangan yaitu Sdr. JALI (DPO) berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi SAHAL, berdomisili di Dusun Sumbersari RT.01 RW.015 Desa Mayangan Kecamatan Gumuk mas Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;
- Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap saksi YULIANTO, domisili di Dusun IV RT.03 RW.04 Desa Banjar Agung Kecamatan sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Bahwa benar, para calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO tersebut telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI dan Sdri. SOLIHATI dengan rincian sebagai berikut :
  1. Saksi korban ZAINAL ABIDIN, membayar sejumlah Rp89.000.000,00 (Delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah membayar ke rekening atas nama LAILATUL FITRI alias ELA dengan janji akan digaji sejumlah 1.000 yen = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
  2. Saksi korban FITRI EKA RATNASARI, membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Australia dan sudah ditransfer kepada Sdr. ARIS,

Halaman 41 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dijanjikan akan digaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;

3. Saksi korban DESI TRIANA SARI, membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di 0009 negara Australi dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Desi Trianas Sari dijanjikan akan digaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;
4. Saksi korban YULIANTO, membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah ditransfer kepada Terdakwa;
5. Saksi korban SAHAL MAHFUDZ, telah membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. JALI untuk DP dan sejumlah Rp30.000.000,00 pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi korban SAHAL MAHFUDZ melakukan pelunasan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk bekerja di negara Australia;
6. Saksi korban MUSTIADI, telah membayar sejumlah Rp86.000.000,00 (Delapan puluh enam juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan ke negara Jepang, lalu saksi korban MUSTIADI telah berangkat ke Jakarta tetapi pada saat diperjalanan tidak mendapat izin dari negara Malaysia untuk melanjutkan perjalanan ke negara Jepang;
7. Saksi korban SAMIDI, telah membayar sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan telah ditransfer kepada Terdakwa dan dijanjikan akan bekerja keluar negeri;
8. Saksi korban SUTRISNO, telah membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui Sdr. ARIS dengan janji akan dipekerjakan di negara Taiwan ;

- Bahwa benar, atas arahan dari Terdakwa dan para Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI serta Sdri. SOLIHATI tersebut, para calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO menyerahkan data pribadi dan mengirimkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan berupa Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, Kartu Keluarga asli, Surat Nikah, Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian, Surat Ijin dari Keluarga kepada para Petugas Lapangan lalu Petugas Lapangan akan

Halaman 42 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan dokumen data pribadi secara fisik kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meneliti kelengkapan data pribadi berupa Pas Photo, KK, KTP, Surat Nikah, surat persetujuan, dan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian lalu apabila seluruh dokumen tersebut sudah tercukupi, maka Terdakwa akan membuatkan Paspor. selanjutnya Terdakwa mengirimkan data calon tenaga kerja tersebut melalui jasa pengiriman JNE, sedangkan transaksi keuangannya Terdakwa kirim melalui transfer bank;

- Bahwa benar, adapun terkait proses pemberangkatan, Terdakwa hanya menyetorkan uang dan data calon tenaga kerja tersebut kepada Sdri. YETI AKHIRA. Apabila seluruh persyaratan sudah lengkap maka Sdri. Sdri. YETI AKHIRA akan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengantarkan calon tenaga kerja tersebut ke bandara;
- Bahwa benar, apabila calon tenaga kerja tersebut mengurus Paspor di daerah masing-masing maka menggunakan paspor kunjungan/wisata, sedangkan jika calon tenaga kerja berada di Jawa Timur atau Lombok, maka Terdakwa akan mengurus pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Malang atau Kantor Imigrasi Probolinggo;
- Bahwa benar, adapun untuk proses pengurusan visa calon tenaga kerja dan uang yang Terdakwa kirim sebagai pembiayaan pemberangkatan;
- Bahwa benar, setelah para calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO memberikan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan tersebut, selanjutnya para calon tenaga kerja tersebut berangkat dari daerah asalnya masing-masing menuju ke lokasi penampungan yang telah disediakan oleh Terdakwa yaitu di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jalan Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang dan selama para calon tenaga kerja tersebut berada di lokasi penampungan, para calon tenaga kerja tersebut hanya ditampung saja oleh Terdakwa tanpa dilakukan cek kesehatan, tanpa diberikan keterampilan yang menunjang untuk pekerjaan para calon tenaga kerja saat berada di luar negeri dan tanpa persyaratan yang akan digunakan dalam berkerja di luar negeri;
- Bahwa benar, para calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO tersebut tidak dapat berangkat karena di negara Vietnam tidak dapat memberangkatkan sehingga para calon tenaga kerja tersebut pada akhirnya dikembalikan lagi ke lokasi penampungan yang telah disediakan oleh Terdakwa

Halaman 43 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang beralamat Jalan Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang ;

- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia baik itu dalam hal kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 huruf b sampai dengan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp532.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar, adapun keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa dari setiap orangnya yaitu kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Dakwaan Ketiga

Halaman 44 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Dakwaan Keempat melanggar Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Keempat yaitu Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Keempat yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan restitusi secara tertulis yang diajukan oleh para saksi korban yaitu FITRI EKA RATNA SARI, DESI TRIANA SARI, MUSTIADI, SAMIDI dan SUTRISNO melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengajuan Permohonan Restitusi Nomor : S-3205/5.1.HSHP/LPSK/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 angka (1) huruf a bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 angka 2 menyebutkan bahwa Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 8 angka 6 menyebutkan bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi. Kemudian dalam Pasal 8 angka 7 menyebutkan bahwa Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum. Selanjutnya Pasal 8 angka 10 menyebutkan bahwa Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Restitusi tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana atas nama Terdakwa YESI ARISANTI BINTI BAMBANG MARHAENDI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana tersebut serta selain itu setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat yang berkaitan dengan permohonan Restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut ternyata dalam penilaian Restitusi tersebut para saksi korban (para Pemohon) yaitu FITRI EKA RATNA SARI, DESI TRIANA SARI, MUSTIADI, SAMIDI dan SUTRISNO masing-masing telah membuat Surat Pernyataan bahwa Pemohon tidak dapat melampirkan bukti atau dokumen pendukung kerugian atas masing-masing para saksi korban (para Pemohon), dengan demikian menurut Majelis Hakim juga tidak memenuhi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap permohonan restitusi secara tertulis yang diajukan oleh para saksi korban yaitu Pemohon atas nama FITRI EKA RATNA SARI, DESI TRIANA SARI, MUSTIADI, SAMIDI dan SUTRISNO melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga patut ditolak seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Restitusi ditolak seluruhnya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Keempat, sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI pada hari Minggu, tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68:

Halaman 47 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 adapun yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan :

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, berawal Terdakwa secara perseorangan tanpa memiliki PT dan jaringan penyalur tenaga kerja yang berbadan hukum serta tanpa seijin pihak yang berwenang melakukan promosi jasa melalui orang terdekat lalu apabila calon tenaga kerja setuju maka calon tenaga kerja akan mengirimkan foto identitas pribadi. Setelahnya Terdakwa memperoses besaran biaya kepengurusan dokumen, apabila calon tenaga kerja menyetujui penyerahan dokumen dan kesepakatan biaya besaran, maka petugas lapangan akan mengirimkan dokumen data pribadi secara fisik kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pihak yang berwenang melakukan perekrutan terhadap calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO untuk ditempatkan atau dipekerjakan di luar negeri dengan menggunakan bantuan beberapa orang Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI dan Sdri. SOLIHATI. Kemudian Petugas Lapangan (PL) yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk merekrut saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO tersebut memberikan iming-iming gaji yang besar. Kemudian untuk memperlancar agar dapat cepat bekerja di luar negeri tersebut, saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO harus membayar masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melalui Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI dan Sdri. SOLIHATI dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perekrutan terhadap calon tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan atau dipekerjakan di luar negeri tersebut, dilakukan dengan cara :

- a. Mempromosikan melalui beberapa teman, dari hal itu datang beberapa orang yang biasa memiliki anak/orang yang ingin bekerja keluar negeri atau petugas lapangan yang biasa bekerja sama dengan calon tenaga kerja bekomunikasi aktif dengan calon tenaga kerja, apabila calon tenaga kerja setuju maka orang-orang tersebut mengirimkan data pribadi berupa KTP dan Kartu Keluarga serta negara tujuan yang diinginkan;
- b. Setelah biodata sudah dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp maupun fisik, lalu Terdakwa menentukan besaran biaya untuk pengurusan dokumen maupun biaya pemberangkatan ke negara tujuan;
- c. Apabila calon tenaga kerja yang ingin bekerja keluar negeri tersebut telah setuju dengan persyaratan maupun jumlah besaran biaya yang Terdakwa ajukan maka petugas lapangan menyerahkan dokumen data pribadi secara fisik serta menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Petugas Lapangan yang disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan perekrutan, yaitu :

- Sdr. ARIS (DPO) berhasil merekrut 2 (dua) orang yaitu :
  1. Saksi SUTRISNO berdomisili di Jalan Suka Mandiri RT.04 RW.02 Desa Suka Mandiri Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
  2. Saksi DESI TRIANA SARI, berdomisili di Dusun IV RT.16 RW.06 Desa Sukadana Ilir Kecamatan Sukadanak Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Petugas Lapangan yaitu Sdri. SOLIHATI berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi SAMIDI berdomisili Dusun 01 Pematang Tahalo RT.002 RW.001 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;
- Petugas Lapangan yaitu Sdri. ELA (DPO) berhasil merekrut :
  1. Saksi ZAINAL ABIDIN, berdomisili di Dusun Pawang Karya RT.000 RW.000 Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  2. MUSTAD, berdomisili di Dusun Bawak Paok RT.000 RW.000 Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Petugas Lapangan yaitu Sdr. JALI (DPO) berhasil merekrut 1 (satu) orang yaitu saksi SAHAL, berdomisili di Dusun Summersari RT.01 RW.015 Desa Mayangan Kecamatan Gumuk mas Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga melakukan perekrutan terhadap saksi YULIANTO, domisili di Dusun IV RT.03 RW.04 Desa Banjar Agung Kecamatan sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa para calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO tersebut telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdr. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI dan Sdr. SOLIHATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi korban ZAINAL ABIDIN, membayar sejumlah Rp89.000.000,00 (Delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah membayar ke rekening atas nama LAILATUL FITRI alias ELA dengan janji akan digaji sejumlah 1.000 yen = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
2. Saksi korban FITRI EKA RATNASARI, membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Australia dan sudah ditransfer kepada Sdr. ARIS, dengan dijanjikan akan digaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;
3. Saksi korban DESI TRIANA SARI, membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di 0009 negara Australi dan sudah di transfer kepada Sdr. Aris lalu saksi Desi Trianas Sari dijanjikan akan digaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari;
4. Saksi korban YULIANTO, membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan janji dari Terdakwa akan dipekerjakan di negara Jepang dan sudah ditransfer kepada Terdakwa;
5. Saksi korban SAHAL MAHFUDZ, telah membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. JALI untuk DP dan sejumlah Rp30.000.000,00 pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi korban SAHAL MAHFUDZ melakukan pelunasan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk bekerja di negara Australia;
6. Saksi korban MUSTIADI, telah membayar sejumlah Rp86.000.000,00 (Delapan puluh enam juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa akan diberangkatkan ke negara Jepang, lalu saksi korban MUSTIADI telah berangkat ke Jakarta tetapi pada saat diperjalanan tidak mendapat izin dari negara Malaysia untuk melanjutkan perjalanan ke negara Jepang;

Halaman 51 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi korban SAMIDI, telah membayar sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan telah ditransfer kepada Terdakwa dan dijanjikan akan bekerja keluar negeri;
8. Saksi korban SUTRISNO, telah membayar sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui Sdr. ARIS dengan janji akan dipekerjakan di negara Taiwan ;

Menimbang, bahwa atas arahan dari Terdakwa dan para Petugas Lapangan (PL) yaitu Sdri. ELA, Sdr. ARIS, Sdr. YANTO, Sdr. JALI serta Sdri. SOLIHATI tersebut, para calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO menyerahkan data pribadi dan mengirimkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan berupa Pas Photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, Kartu Keluarga asli, Surat Nikah, Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian, Surat Ijin dari Keluarga kepada para Petugas Lapangan lalu Petugas Lapangan akan mengirimkan dokumen data pribadi secara fisik kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meneliti kelengkapan data pribadi berupa Pas Photo, KK, KTP, Surat Nikah, surat persetujuan, dan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian lalu apabila seluruh dokumen tersebut sudah tercukupi, maka Terdakwa akan membuatkan Paspor. selanjutnya Terdakwa mengirimkan data calon tenaga kerja tersebut melalui jasa pengiriman JNE, sedangkan transaksi keuangannya Terdakwa kirim melalui transfer bank. Adapun terkait proses pemberangkatan, Terdakwa hanya menyetorkan uang dan data calon tenaga kerja tersebut kepada Sdri. YETI AKHIRA. Apabila seluruh persyaratan sudah lengkap maka Sdri. Sdri. YETI AKHIRA akan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa akan mengantarkan calon tenaga kerja tersebut ke bandara. Apabila calon tenaga kerja tersebut mengurus Paspor di daerah masing-masing maka menggunakan paspor kunjungan/wisata, sedangkan jika calon tenaga kerja berada di Jawa Timur atau Lombok, maka Terdakwa akan mengurus pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Malang atau Kantor Imigrasi Probolinggo. Sedangkan untuk proses pengurusan visa calon tenaga kerja dan uang yang Terdakwa kirim sebagai pembiayaan pemberangkatan;

Menimbang, bahwa setelah para calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO memberikan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan tersebut, selanjutnya para calon tenaga kerja tersebut berangkat dari daerah asalnya masing-masing menuju ke lokasi penampungan yang telah disediakan oleh Terdakwa yaitu di Jalan Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten

Halaman 52 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang Propinsi Jawa Timur dan selama para calon tenaga kerja tersebut berada di lokasi penampungan, namun para calon tenaga kerja tersebut hanya ditampung saja oleh Terdakwa tanpa dilakukan cek kesehatan, tanpa diberikan keterampilan yang menunjang untuk pekerjaan para calon tenaga kerja saat berada di luar negeri dan tanpa persyaratan yang akan digunakan dalam berkerja di luar negeri, sehingga pada akhirnya para calon tenaga kerja yaitu saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO tersebut tidak dapat berangkat keluar negeri sebagaimana telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya dan pada akhirnya para calon tenaga kerja tersebut dikembalikan lagi ke lokasi penampungan yang telah disediakan oleh Terdakwa yaitu di Jalan Musi Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO mengalami total kerugian kurang lebih sejumlah Rp532.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun keuntungan bersih yang diperoleh Terdakwa dari setiap orangnya yaitu kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan penempatan calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia baik itu dalam hal kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 huruf b sampai dengan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Keempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

### 1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

## 3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

## 4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi saksi korban ZAINAL ABIDIN, saksi FITRI EKA RATNASARI, saksi DESI TRIANA SARI, saksi YULIANTO, saksi SAHAL MAHFUDZ, saksi MUSTIADI, saksi SAMIDI dan saksi SUTRISNO;

### Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang masih memiliki kewajiban untuk merawat anak-anaknya;
3. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tidak mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana denda sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum karena ancaman pidana dalam Pasal sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif keempat terhadap Terdakwa tersebut adalah ancaman pidana yang berbentuk alternatif dan bukan ancaman pidana yang berbentuk kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk AZUS A407M warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi 2 fold 4 warna hitam;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA an YESI ARISANTI nomor rekening 1250846521;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI an YESI ARISANTI nomor rekening 632801003145508;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank MANDIRI an YESI ARISANTI nomor rekening 1430017285162;
- 23 (dua puluh tiga) bendel surat perjanjian utang piutang PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 35 (tiga puluh lima) bendel surat perjanjian TKI-TKW PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 6 (enam) bendel kwitansi transaksi keuangan kegiatan peserta;
- 3 (tiga) buah buku bukti penerimaan pasport;
- 5 (lima) buah buku pendaftaran petugas lapangan (PL) dan daftar nama CPMI;
- 1 (satu) buah stempel dan bak stempel PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Britama);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdri. YESI ARISANTI dengan Sdri.YETI AKHIRIAH;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor : AG 1860727;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi dalam melakukan tindak pidana yang serupa, sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 179 (seratus tujuh puluh sembilan) paspor;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik para saksi korban dan sudah tidak dipergunakan dalam ini dan perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa YESI

Halaman 57 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 83 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yesi Arisanti Binti Bambang Marhaendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68" sebagaimana dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk AZUS A407M warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi 2 fold 4 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA an YESI ARISANTI nomor rekening 1250846521;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI an YESI ARISANTI nomor rekening 632801003145508;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank MANDIRI an YESI ARISANTI nomor rekening 1430017285162;
- 23 (dua puluh tiga) bendel surat perjanjian utang piutang PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
- 35 (tiga puluh lima) bendel surat perjanjian TKI-TKW PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;

Halaman 58 dari 60

Putusan Pidana Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bendel kwitansi transaksi keuangan kegiatan peserta;
  - 3 (tiga) buah buku bukti penerimaan passport;
  - 5 (lima) buah buku pendaftaran petugas lapangan (PL) dan daftar nama CPMI;
  - 1 (satu) buah stempel dan bak stempel PT MARHAENDI CAHAYA ANUGERAH;
  - 2 (dua) buah buku catatan keuangan;
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Britama);
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdri. YESI ARISANTI dengan Sdri.YETI AKHIRIAH;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor : AG 1860727;
- Dimusnahkan;
- 179 (seratus tujuh puluh sembilan) paspor;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa YESI ARISANTI binti BAMBANG MARHAENDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh PRASETYO PRISTANTO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)